

PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS INDONESIA MALAYSIA DI KAWASAN SEKTOR BARAT KALIMANTAN-SARAWAK

Oleh :
Listianingsih Susanto¹
Michael Mamentu²
Trilke E. Tulung³

ABSTRAK

Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, namun hingga kini masih sering terjadi permasalahan antara kedua negara. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah terkait dengan sengketa perbatasandarat, antara kedua negara mulai dari perbatasan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Seringmuncul masalah terkait isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak yang diklaim dilakukan oleh pihak lawan. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia dan Malaysia, perbedaan pendapat mengenai batas Negara oleh Indonesia dan Malaysia sering kali tidak mencapai titik temu. Terakhir 2018 lalu Indonesia dan Malaysia telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknik membahas demarkasi penyelesaian sengketa batas kedua negara. Penelitian mencoba untuk menganalisis prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negara khususnya di sector barat. Dari hasil penelitian menggambarkan prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negara, suda mulai berjalan efektif. Tahap-tahap di dalam penyelesaian yang efektif yaitu negosiasi berdasarkan MoU yang beroreantasi pada traktat London.

Kata Kunci :Prospek Penyelesaian, Sengketa Tapal Batas Wilayah

PROSPECT OF DISPUTE SETTLEMENT OF THE INDONESIAN BATTLE OF MALAYSIA IN THE WEST SECTOR AREA KALIMANTAN-SARAWAK

ABSTRACT

Although Indonesia and Malaysia are two allied nations, there are still frequent problems between the two countries. One of the problems that has yet to be resolved is related to land border disputes, between the two countries starting from the borders in West Kalimantan Province to East Kalimantan Province. Problems often arise related to the issue of unilaterally shifting and removing boundaries claimed by the opposing party. This is inseparable from the legal basis used as an argument from each country both Indonesia and Malaysia, differences of opinion regarding the boundaries of the State by Indonesia and Malaysia often do not reach common ground. Last 2018, Indonesia and Malaysia had held at least nine technical meetings discussing the demarcation of the dispute resolution of the two countries. This research tries to analyze the prospect of solving the problem of the boundaries of the two countries, especially the western sector. The results of the study illustrate the prospect of resolving the border issue between the two countries, which has begun to run effectively. The stages, in an effective settlement, are negotiations based on an MOU that orientates in the London treaty.

Keywords: Settlement Prospect, Territorial Border Dispute

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

²Selaku Pembimbing 1

³Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Wilayahnegara adalah salah satu unsur negara yang merupakan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, dan laut toritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah serta memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya untuk di kelola dan di manfaatkannya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan *contact point* struktur kekuatan teritorial nasional dan negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini memiliki dua fungsi yaitu:

1. Untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berkaitan dengan hubungan internasional untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga Negara mengenai wilayah negara, letak Indonesia yang strategis, yakni di antara dua benua dua samudera menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara baik berbatasan dilaut maupun darat. Perjanjian-perjanjian Internasional yang terdapat dalam hubungan Internasional, pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Setiap negara memiliki batas-batas sejauh mana sebuah negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terdapat wilayah teritorialnya.

Perbatasan wilayah harus di kelola secara baik dan berkelanjutan, karena berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa internasional. Setiap Negara yang bertetangga baik itu memiliki batas darat maupun laut harus mengetahui secara spesifik lokasi perbatasan sehingga negara tersebut dapat menegakan hukum dan masing-masing aturan di negara tersebut. Berikut adalah 10 kawasan perbatasan negara, antara lain:

1. kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatra Utara dan dua pulau kecil terluar.
2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam dan Singapura di Riau kepulauan Riau dan 20 pulau kecil terluar.
3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar.
5. Kawasan perbatasan laut dengan palau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan 8 pulau kecil terluar.
6. Kawasan perbatasan dengan Papua New Guinea di Papua
7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku dan 20 pulau kecil terluar.
8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur,
9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar
10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar.

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia mempunyai batas darat dengan tiga Negara, yakni Malaysia, Papua New Guineadan Timor Leste. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di pulau Kalimantan dengan panjang mencapai 2062 kilometer, terdiri dari Kalimantan Barat sepanjang 970 kilometer dan Kalimantan Timur sepanjang 63 kilometer, Kalimantan Utara sepanjang 1029 kilometer Di Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. lima perbatasan tersebut adalah

Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk, Antu, Jогоi Babang (Bengkayang) Serikin Aruk (Sambas) saingan dan jasa Ketungau Hulu (sintang).

Dari lima perbatasan tersebut terdapat empat *outstanding border problems* terletak sejak 1980 terdapat titik batas negara Indonesia dan Malaysia yang bermasalah, yakni patok tapal batas negara dititik batas negara camar bulan dikabupaten sambas. Titik D400 di kabupaten Bengkayang, titik gunung raya di Bengkayang, garis batas gunung raya I dan II yang hasil pada survey bersama belum dapat dipertegas kedua belah pihak. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang 2062 KM lebih mulai dari Tanjung Datuk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak.

Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, tetapi masalah perbatasan hingga saat ini belum terselesaikan oleh kedua Negara. Padahal terkait permasalahan perbatasan Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU tahun 1973 yang merupakan suatu produk hukum internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. Perbincangan tentang kawasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan serta beberapa isu pembangunan social ekonomi dan isu politik hingga kini masih diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah kedua belah Negara melalui kerja sama pembangunan social ekonomi diperbatasan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hubungan Internasional.

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor anggota masyarakat yang satu dengan aktor anggota masyarakat yang lain. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Alasan kita mempelajari hubungan internasional karena adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia hidup dan tinggal di dalam negara yang merdeka secara bersama-sama negara tersebut membentuk negara system global. Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku parah aktor negara maupun non negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa mewujudkan kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional.

Dalam perkembangan studi hubungan internasional dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari interelasi antara Negara satu dengan lainnya terdapat beberapa factor yang menunjang terjadinya proses hubungan antara negara-negara. Hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencangkup unsur politik saja, tetapi juga mencangkup unsur-unsur ekonomi, social, budaya, dan sebagainya seperti perpindahan penduduk, pariwisata, olahraga, atau pertukaran budaya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian-bagian dari sosiologi yang mempelajari masyarakat internasional. (Perwita & Yani 2005:1)

Menurut Wiraatmdja (1970:33), Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat di dunia dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara dari manusia. Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas kepastian. Untuk itu tujuan negara-negara dapat diharapkan menegakkan hukum internasional, untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi. Ketertiban dan keadilan jelas termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fundamental.

Pendekatan tersebut adalah ciri khas teori-teori masyarakat internasional hubungan internasional (Bull, 1995:181). Pendekatan ini berjalan pada asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan dengan baik sebagai dunia yang di dalamnya negara-negara secara sosial merupakan aktor-aktor yang bertanggung jawab yang memiliki kepentingan bersama dalam memelihara ketertiban dan memajukan keadilan nasional.

K.J.Holsti (1992:29,) dalam buku *Politik internasional* mendefinisikan: Pengkajian disiplin ilmu hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia."Adanya persamaan maupun perbedaan soal kepentingan nasional diantara negara-negara atau actor hubungan internasional yang berinteraksi, hal ini menyebabkan terbentuknya pola hubungan satu sama lain, yaitu: kerjasama (*cooperation*) persaingan (*competations*) dan konflik. Hubungan internasional menjadi dasar bagi negara-negara atau bangsa-bangsa dalam meningkatkan kohefisisitas dengan negara ataupun actor hubungan lainnya terutama alasan kesamaan kepentingan.

Hubungan antara negara yang tumbuh yang populer saat ini, sebagai suatu ilmu hubungan internasional merupakan suatu kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar. Soeprapto dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, (1997:12) mengatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya hubungan internasional yaitu: *pertama* adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada, *kedua*, adanya kesadaran berapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan. Saat ini hubungan internasional merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang.

Menurut T, May Rudy, (1993) dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional*, dalam mengkaji ilmu hubungan internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan yaitu: "Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan sebagai konsep teori, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam pengembangan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional, dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi bahkan matematika, konsep-probabilitas, untuk di terapkan dalam kajian hubungan internasional.

B. Konsep Kepentingan Internasional

Membahas mengenai hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana Negara masing-masing didalam kepentingannya. Peran Negara sebagai actor yang mengambil keputusan dan memerankan peran penting dalam pergaulan internasional yang berpengaruh bagi masyarakat dalam negrinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi permasalahannya bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

Thomas Hobbes (1996) menyimpulkan bahwa negara di pandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena Negara-negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas. Sehingga ruang gerak yang di miliki oleh suatu bangsa menjadi control dari sebuah negara. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara,

Kepentingan ini dapat di lihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "power" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kecamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijaksanaan luar negrinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara koseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negrinya dari suatu negara.

Graham Evans & Jeffray Nwenham (1998) dalam buku *Dictionary of International Relations*, mengatakan kepentingan nasional adalah: "Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara

yang paling vital, seperti pertahanan keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi". Urgency kepentingan nasional kita dewasa ini di rumuskan dalam tiga pokok sebagai berikut:

1. Menjaga pertahanan keutuhan wilayah negara Indonesia dimana di jadikan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia dalam alam demokrasi pancasila.
2. Keamanan dan kestabilan dalam negeri yang harus di tingkatkan kewilayaan seluruh negara kita u ntuk dapat menjamin keberlangsungannya pembangunan nasional.
3. Pembangunan nasional yang menyeluruh, dengan prioritas utama pada pembangunan ekonomi yang terarah, sesuai dengan pelita.

Ketiga unsur ini merupakan tritunggal yang tidak dapat di pisahkan suatu dengan yang lain. Setiap negara memiliki motivasi dan tujuan yang di inginkan dicapai melalui hubungan dan interaksi dengan negara lainnya. Bentuk hubungan dan interaksi ini banyak di tentukan oleh tuntutan dan perkembangan domestik setiap negara. Hal ini banyak menyebabkan kualitas dan kuantitas hubungan dapat berubah, namun satu hak yang pasti yaitu ketergantungan negara lain. Tetapi pada hakekatnya kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia dalam kerja sama mencapai kepentingan nasional suatu negara.

Maka negara tersebut harus memiliki system keamanan dan pertahanan yang baik, hal ini dalam menjaga stabilitas nasional negara serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah dari negara tersebut. Ancaman- ancaman yang terjadi baik berupa gangguan dari luar maupun dari dalam kedaulatan suatu negara wajib di pertahankan untuk mencapai stabilitas secara integrasi. Pertahanan dan keamanan yang kokoh suatu negara merupakan suatu unsur penting menjaga suatu kedaulatan negara. Maka kepentingan nasional dalam hubungan internasional sebagai penentu dalam merumuskan perjanjian internasional. Pengertian tersebut dapat, dikatakan tidak ada satu negara atau bangsa yang dapat hidup, menjaga keberlangsungannya, bertahan berkembang sendiri tanpa membuka hubungan dan menjalinnya dengan baik atau dapat dikatakan berkerjasama dengan negara lain dan bangsa lain.

Dalam proses pelaksanaan hubungan internasional dapat di temukan 3 yaitu motif:

1. Memelihara kepentingan nasional.
2. Memelihara perdamaian
3. Kesejahteraan ekonomi.

Dalam perspektif hubungan bilateral, salah satunya kebijakan negara yang sensitif adalah kebijakan mengenai pengelolah wilayah perbatasan salah manifestasi penting dalam suatu negara dan hanya bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya.

C. Konsep Kerjasama Internasional.

Pengertian kerjasama internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan antara negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisinya saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang di landasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati.

Hubungan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan-kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara yang membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional yang akan menjadi sangat penting sehingga patut di pelihara dan di adakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat di maksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara negara satu dengan lainnya. Menurut K. J. Holsti(1997) kerjasama internasional dapat di defenisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, di promosikan atau di penuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang di putuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Untuk itu negara harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antara negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. Pertama adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan model untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaiannya, sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada kosekuensi-kosekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara tersebut.

D. Diplomasi Perbatasan

Pentingnya diplomasi perbatasan antara Negara yaitu selain untuk mempertegas batas wilayah negara masing-masing, hal tersebut juga bisa meminimalisir terjadinya insiden dengan berbagai negara tetangga. Menurut S, L. Roy (1995) dalam buku Diplomasi, diplomasi adalah: seni mengedepankan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat. Brian White (1997) dalam buku Diplomasi, menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.

Perbatasan adalah garis yang membagi wilayah dimana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, diplomasi perbatasan sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Iva Rachmawati (2016) dalam buku Diplomasi Public, mengatakan diplomasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan.

Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul dikawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya dapat memicu persoalan sosial ekonomi. J.R.V. Prescott (1998) dalam buku Geografi Politik menandai ada empat sengketa yang dapat muncul di wilayah perbatasan suatu negara, yaitu:

1. Sengketa posisi, adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.
2. Persengketaan wilayah adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.
3. Perselisihan fungsional adalah, sengketa yang terjadi adanya penerak orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

4. Perselisihan lintas batas, adalah sengketa muncul karena adanya eksportitas sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

Perbatasan merupakan sebuah daerah walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih. Istilah perbatasan dalam pengertian politis menunjukan garis yang di tentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara di angap perluas atau di batasi sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari tanda-tanda di ajukan untuk mengindikasi garis batas imajiner, atau, paralel dengan garis bujur atau lintang perbatasan dapat dikategorikan tiga tipe perbatasan, yaitu.

1. *Coxsistent borderland* : suatu wilayah perbatasan dimana konflik litas batas bisa di tekan sampai ketinggian yang bisa di kendalikan meskipun masi muncul persoalan yang tak terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
2. *Interdependen border land*: suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga dikedua Negara terlibat dalam sebagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara.
3. *Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan kegiatan yang ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya teergabung dalam persukutuan yang erat.

Berbicara tentang perbatasan, tidak terlepas juga dari bentuk kebijakan Negara untuk mempertahankan wilayahnya. Hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri, tegasnya hal-hal yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayahnya. Kebijakan negara berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingannya, negara memiliki yang disebut kedaulatan. Adapun alasan Negara dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian-perjanjian internasional antara lain, bahwa negara mempunyai kedaulatan yang merupakan, kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayah. Oleh karena itu perbatasan negara Indonesia dan Malaysia bukan hanya sekedar batas fisik atau garis demakrasi yang membatasi sebuah negara dari negara lainnya.

Perbatasan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia kini di lihat sebagai entitas yang kompleks dan luas yang membutuhkankerjasama antara negara untuk dapat mengelola dan mengatasi berbagai masalah dengan baik hal tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hubungan bilateral. Masalah batas wilayah antar dua negara sampai saat ini di mana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Setiap batas wilayah antar dua harus di tuangkan dalam suatu produk bentuk hukum internasional yang meningkat antar dua negara agar tidak menimbulkan sengketa. Demikian pula dengan Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut juga menuangkan peraturan batas wilayah antara negara di dalam suatu produk hukum internasional. Namun tetap saja masih terdapat sengketa batas wilayah, yang melibatkan Indonesia dan negara tetangganya.

Klaim batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang berbeda di Kalimantan adalah salah satu contohnya. Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas *uti possidestis juris* dapat di katakana berhasil. Hal ini di tunjukan dengan terbentuknya MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai oreantasinya. Namun pada tahap demakrasi yang di tunjukan melalui beberapa kegiatan seperti survey dan pemetaan masi menunjukkan adanya masalah. Permasalahan yang terjadi pada tahap demakarsi inilah yang memicuh terjadinya sengketa batas wilayah darat antara kedua negara Indonesia/Malaysia di Kalimantan Barat dan Serawak. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah, karena jika demarkasinya bermasalah, pengelolaan wilayah perbatasan juga akan turut bermasalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan fokus penelitian berusaha menjawab permasalahan prospek penyelesaian sengketa tapal batas Indonesia – Malaysia di kawasan sektor barat, Kalimantan dan Serawak yang berpotensi menjadi masalah perbatasan kedua negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*) dengan menelaah sejumlah literature baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel maupun media elektronik (internet) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

• Dasar Hukum Penentuan Tapal Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 berorientasi pada traktat London, yang merupakan suatu produk hukum internasional mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. Hukum internasional ini juga merupakan salah satu prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang terikat antara kedua negara dalam hubungan internasional di wilayah perbatasan. Didalam perjanjian internasional tersebut, di atur sebagai hal yang menyangkut hak serta kewajiban antara negara yang sedang mengadakan perjanjian dalam rangka kesepakatan perbatasan. MOU 1973 ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidentis juris* yang menyatakan bahwa, Negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya, Indonesia mewarisi wilayah Belanda dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Indonesia dan Malaysia merdeka Belanda dan Inggris telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk MoU 1973 yang berorientasi dinamakan traktat London. MOU Indonesia dan belanda Tahun 1973 dan dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada konvensi-konvensi 1891, 1915, dan 1928. Dalam MOU ini sepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas antara Indonesia dan Malaysia, melalui :

1. Organisasi The Joint Technical Committee,
2. Penentuan area prioritas
3. Prosedur survey
4. Tahapan Pelaksanaan
5. Pembiayaan
6. Dukungan satuan pengamanan
7. Logistik dan komunikasi
8. Keimigrasian
9. Ketentuan bea cukai.

Dalam bidang survey dan penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dengan negara lain selama ini masih tertuang dalam suatu bentuk MOU sama halnya dengan perjanjian-perjanjian penetapan garis batas antara negara Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan hal itu , Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 25a memerintahkan pembuatan Undang-Undang kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Hal ini kemudian di realisasikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

“Batas Wilayah Negara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya di tetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian bilateral dan /trilateral.”

Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia memang dituangkan di dalam perjanjian, namun perbedaan pendapat antara Indonesia dan Malaysia di beberapa titik batas menyebabkan timbulnya masalah batas antara negara. Sehingga MOU sengaja di pilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrument hukum bersama, karena betuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat.

• Proses Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Darat Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai karena, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan seperti pada Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Distrik Serikin, Serawak juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, bahasa yang di gunakan juga sama. Metode proseppek penyelesaian masalah batas kedua negara yang efektif untuk di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat berdasarkan perjanjian bilateral.

Perjanjian merupakan kesepakatan harus di taati oleh pihak-pihak terkait perjanjian internasional yang menyangkut kebijakan antara Negara yang sudah ada dengan cara negosiasi. Penyelesaian permasalahan batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia melalui tahap-tahap, selama ini di tangani oleh tiga lembaga yaitu:

1. *General Border Committee* (GBC) Indonesia-Malaysia di koordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Kemhan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Kebijakan pertahanan yang menjadi sasaran Kemhan antara lain meliputi peningkatan kerjasama penanganan penyelesaian perbatasan Indonesia, mendukung pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan, mendukung penetapan pembangunan untuk pemberdayaan wilayah perbatasan serta mendukung kelanjutan pengelolaan perbatasan, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
2. *Joint Commission Meeting* (JCM) Indonesia-Malaysia di koordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Kemenlu merupakan instansi yang paling berperan dalam hubungan luar negeri. Sejalan dengan hal ini, Kemenlu merupakan aktor dalam melakukan perundingan perbatasan negara dan perjanjian penetapan batas-batas wilayah antara negara. Namun demikian, peran Kemenlu tetap di tunjang dengan data-data teknis yang akurat, yang selama ini di penuhi oleh badan informasi, dan Geospasial, Dinas Topografi TNI-Angkatan Darat ataupun Pemerintah Daerah dan Provinsi setempat.
3. *Sub Komisi Teknis Survei dan Demarkasi* di koordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemendagri juga merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam proses perundingan batas wilayah negara. Kapasitas kemendagri dalam proses perundingan batas wilayah negara adalah sebagai ketua panitia nasional *Joint Border Committee/JBC* Indonesia-Malaysia.

Peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi perundingan bilateral secara damai yang di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia menggunakan MOU dan hasil survey pemetaan bersama sebagai dasar penyelesaian sengketa. Indonesia sebelum memasuki tahap negosiasi, tim perundingan menempuh beberapa langkah strategis dalam menentukan pilihan, melakukan analisis negosiasi. Yang di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia di tempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Setiap tahun juga dari Indonesia selalu ada tim khusus survey lapangan di wilayah perbatasan yaitu anggota TNI melaksanakan Satgas Pamtas (satuan tugas pengamanan perbatasan) mengontrol titik kordinat patok-patok batas, sehingga memakan waktu berbulan-bulan. Dari sembilan sekmen batas, terdapat empat sekmen batas disektor barat. Indonesia dan Malaysia secara rutin tiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan *Join Boundary Committee*.

Negosiasi kedua negara sama-sama sepakat menuntaskan masalah dalam batas wilayah darat, yang sudah ditetapkan kedua negara di lihat dari MOU traktat london. Dalam kasus sengketa batas darat, Indonesia berkomitmen untuk mengutamakan jalur perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Malaysia dan tidak berencana membawa isu ini ke Mahkamah Internasional. Dengan hal ini, kedua negara masi memandang bahwasannya penyelesaian ini masi dapat di selesaikan melalui perundingan yang di dasari oleh itikad baik dari kedua negara.

Terkait dengan pelaksanaan perundingan wilayah sengketa, delegasi Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian di Sektor Timur, karena penyelesaian di Sektor Barat bergantung pada pembahasan Sektor Timur. Selain menempuh jalur perundingan secara formal, kedua negara juga menggelar pertemuan informal secara rutin dalam

menemukan solusi dari masalah perbatasan ini, di mana pertemuan yang terakhir di selenggarakan pada 6-9 Agustus 2018 di Kuala Lumpur. Pertemuan terakhir untuk menyelesaikan masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara bertujuan akan melakukan demarkasi atau di tegaskan lagi titik batas patok-patok antara kedua negara. Agar kedua negaranya dapat kepastian memiliki hak dalam wilayah perbatasan. Secara kelembagaan, instansi pemerintah yang di bentuk secara khusus untuk menangani kawasan perbatasan. Pendapat ini sejalan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terutama pada pasal 5 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bawasannya:

Ayat (2). Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang di tuangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia .

Ayat (3). Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut : latar belakang permasalahan, analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia, posisi Indonesia, saran dan penyusuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan mengenai batas wilayah negara yang di hasilkan melalui perundingan bilateral akan dilegalkan melalui perjanjian internasional yang memiliki implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, sejalan dengan undang-undang tersebut pemerintah perlu terlebih dahulu menyiapkan strategi mencapai hasil optimal.

- **Posisi Terakhir Proses Penyelesaian Masalah Tapal Batas Wilayah Darat Indonesia - Malaysia**

Dalam masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan pendapat tapal batas di sektor barat, hal ini terjadi di karenakan letak geografis kedua negara yang saling berdekatan. Dan masalah yang muncul tersebut akhirnya di tanggapi oleh kedua negara, dengan saling menggirinkan delegasinya. Dalam perundingan yang di lakukan oleh kedua negara, mereka sepakat untuk melakukan penyelesaian secara damai.

Penyelesaian masalah tapal batas di sektor barat antara Indonesia dan Malaysia dapat di lakukan dengan cara perjanjian bilateral, karena dalam perjanjian bilateral terdapat beberapa bentuk penyelesaian. Yang di nilai efektif di terapkan untuk mengatasi masalah tapal batas kedua negara yang terjadi. Pada masalah batas wilayah ini, kedua negara akan menyelesaikan secara damai karena kedua negara, sebagai negara yang bertetangga baik, kedua negara ingin menunjukan bahwa konflik tersebut tidak akan merusak hubungan antara kedua negara. Disamping itu penyelesaian secara damai dapat meningkatkan hubungan kedua negara yang baik. Penyelesaian di tempuh untuk masalah tapal batas di sektor barat, dengan menggunakan perjanjian bilateral, di karenakan usaha-usaha yang di lakukan oleh pemerintah lebih mengarah ke perundingan dan proses negosiasi.

Pada masalah batas kedua negara di sektor barat, dari beberapa perundingan tersebut, hasil yang di dapatkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, kedua negara sepakat untuk memprioritaskan menyelesaikan masalah batas negara di sektor timur sampai barat. Dari Sembilan OBP masalah batas kedua negara, terdapat lima di segmen timur dan empat di segmen barat, akhirnya kedua negara antara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan bagian timur terlebih dahulu. Pemerintah juga menunjuk beberapa delegasi untuk melakukan negosiasi dengan delegasi dari Malaysia.

Indonesia dan Malaysia secara rutin tiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi dengan tingkatan *Join Boundary Committee, Join Boundary Technical da Co-Project Diretor*. Perundingan dan usaha-usaha yang di lakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia, pertemuan rutin tingkat Menteri antara Indonesia dan Malaysia sering di lakukan, agar hasil dari pertemuan penyelesaian masalah batas wilayah darat dapat di selesaikan secara optimal dengan waktu yang bertahap.

Hasil dari perundingan, pertemuan terakhir kedua negara sudah sepakat penyelesaian masalah batas kedua negara. Dalam penyelesaian masalah batas kedua negara akan melakukan demarkasi karena kondisi lapangan tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis di dalam traktat

London MoU 1973 tersebut. Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya antara Indonesia dan Malaysia garis batas di tetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah di defenisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan baik perbatasan alamiah maupun buatan. Untuk menentukan batas-batas wilayah negara masing-masing berdasarkan MoU yang berorientasi pada traktat London. Hal ini di anggap sangat penting oleh kedua belah pihak untuk menegaskan kedaulatan masing-masing terhadap wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

Konvensi perbatasan tersebut di uraikan mengenai titik-titik kordinat perbatasan yang di sepakati dari arah sektor timur sampai sektor barat. Garis perbatasan umumnya menggunakan tanda-tanda garis alamiah (*watershed*). Sebagai langkah teknisnya kedua belah pihak sepakat melakukan penetapan bersama garis batas negara masing-masing. Masalah penyelesaian batas kedua negara ini dengan waktu panjang dan bertahap di karenakan tergantung dari keterbatasan sarana prasarana, anggaran negara dan situasi politisi. Kondisi wilayah perbatasan saat ini, dapat kita lihat tabel berikut.

Tabel :Kondisi batas darat Indonesia dan Malaysia di sektor barat

Panjang Batas Wilayah Darat	<p>Panjang Total 2062 km, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Kalbar (970)km dan Provinsi Kaltim(63) berbatasan dengan Negeri Serawak. - Provinsi Kaltara (1029) berbatas dengan Negeri Sarawak dan Sabah, Malaysia.
Perjanjian Delimitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan inggris pada tanggal 20 juni 1891 di London. Menentukan batas-batas di Kalimantan. 2. Kesepakatan Belanda dan Inggris 1915. Persetujuan bersama penegasan perbatasan antara belanda dan inggris di Kalimantan 28 september 1915. 3. Konvensi Belanda inggris tahun 1928 Konvensi ini ditandatangani oleh belanda dan inggris di Den Hag pada tanggal 28 maret 1928
Dasar Pelaksanaan Survei Demarkasi	<p>Mou Indonesia dan Belanda 1973. Dokumen persetujuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada konvensi-konvensi 1891,1915, dan 1928. Dalam MOU ini sepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia,</p>
Perjanjian Demarkasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOU on the demarcation and survey of the internasional boundary between the republic of Indonesia (Kalimantan Timur and Kaliimantan barat) and Malaysia (sabah and Sarawak), kota kina balu, 1976. Selanjutnya di sebut Mou kota kinabalu 1976. 2. MOU Yogyakarta 1976 3. MOU Semarang 1978 4. MOU Kuala Lumpur 1980 5. MOU Jakarta 1985 6. MOU Jakarta 1987 7. MOU Johur Bahru 1992 8. MOU Jakarta 1993 9. MOU Kinabalu 1994 10. MOU Denpasar 1995 11. MOU Malaka 1996 12. MOU Parapat 1997

	<ol style="list-style-type: none"> 13. MOU Johor Bahru 1998 14. MOU Jakarta 1999 15. MOU Panang 2000 16. MOU Surabaya 2000 17. MOU Kinabalu 2001 18. MOU Johor Bahru 2005 19. MOU Yogyakarta 2006 20. MOU Sahah Alam 2017 21. MOU Bandung 2018
Perkembangan terakhir OBP	<ul style="list-style-type: none"> • Pada perundingan Joint Indonesia dan Malaysia Border committee (JIM) ke 42, Indonesia dan Malaysia telah secara prinsip menyepakati 2 OBP yaitu OBP disungai simantipal dan C500-C600 telah selesai. Kesepakatan prinsip tersebut, perlu di tindaklanjuti melalui penandatanganan MOU (MOU ke 22). • Di harapkan penandatanganan tersebut dapat dilakukan pada tahun 2019.
Investigation , revikision and maintenenc (IRM)	<p style="text-align: center;">Sektor Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan IRM di sektor barat pada periode 14 November 2017 s.d. 8 juli 2019 telah di dilaksanakan pada titik G385 sampai dengan G442 atau sejauh atau sejauh 10,4km. • Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 58 (lima puluh delapan) pilar telah di survey dengan hasil 30 pilar di temukan dalam kondisi baik, sementara 28 pilar yang di temukan hilang kemudian oleh Tim di lakukan penggantian. • Pada sektor barat, agenda survey, IRM tahun 2019, akan di lakukan pada pilar A80 sampai dengan A33 yang mencangkup panjang 10km. selain itu kedua pihak pada tahun 2019, akan menuntaskan titik 0 pada pilar A54 dan A55.
Investigation , revikision and maintenenc (IRM)	

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua negara, sudah mulai berjalan efektif. Dalam konteks penyelesaian masalah batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia persoalan ini terpusat pada perbedaan sperpektif. Namun demikian kedua negara meningkatkan koordinasi serta memberikan dukungan dalam prosepek penyelesaian masalah tapal batas kedua negara ini, agar membangun kesepahaman, sebagai negara serumpun mewujudkan keutuhan wilayah yang secara geografis sangat dekat.

PENUTUP

Dalamprospek penyelesaian masalah tapal batas Indonesia -Malaysia di kawasan Sektor Barat Kalimantan-Sarawak, meskipun butuh waktu yang cukup panjang, tetapi memiliki prospek penyelesaian yang positif. Antara Indonesia dan Malaysia sepakat mengupayakan agar penyelesaian masalah tapal batas kedua negara ini, bisa di selesaikan dengan cara damai melalui hubungan bilateral. Tahap-tahap di dalam penyelesaian yang efektif yaitu negosiasi berdasarkan MoU yang beroreantasi pada traktat London.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Huala. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakry Suryadi Umar. Cetakan 11, 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Desain

- Besar (Grand Design) *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, Jakarta, 2011.
- Batubara H, 2017, *Penetapan dan Penegasan Batas Negara*, Bandung: PT. Gramedi Pustaka Utama.
- Graham Evans and Jeffrey Newham, 1998 *The Penguin Dictionary of Internasional Relations*. London: Penguin Books.
- Holsti.K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*. Bandung: Bina S Cipta.
- J.R.V. Prescott .(Risdale, A,D & Geral H, 1998). *Political Geogafi*, New York: Methuen Young Books
- Jeckson Robert dan Sorensen George.2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mauna Boer. 2001. *Hukum Internasional Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT. Alumni
- Madu. I. ET. AL 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu,Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Jakarta: Graha Ilmu
- Moeldoko. 2014. *Kebijakan dan Scenario Planing Pengelolaan Kawasan Perbatasandi Indonesia 2030: Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan*.Jakarta:Di sertasi Program Ilmu Adminstrasi FISIP UI.
- Roy. S.L. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- I, Rachmawati. 2016. *Indonesia Public Diplomasi*. Sleman: Citra Aditya Bakti.
- White Briand. 1997. *Diplomasi*, In: J.Baylis & S.Smith. New York
- Wuryandari, Ganewati. 2016. *Pengelola Kedaulatan Negara dalam Konteks Pertahanan*.In *Kedaulatan Indonesia di wilayah Perbatasan*. Jakarta: LIPI.

Sumber-sumber lain:

- <http://regional.kompas.com/read/2018> Satuan Tugas Perbatasan Sektor Barat, Antara Kalbar-Sarawak.
- <http://m.republika.co.id/2018> . TNI-TMD Sepakat Amankan Perbatasan di Kalimantan
- <https://tniad.mil.id2018> . Peranan TNI AD, Wilayah Perbatasan
- <http://nasiona.compas.com.2018> . Perkembangan Perbatasan
- <https://www.researchgite.net/publication/jurnal2018>. Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia.
- <http://Kemenlu.go.id.2015-2019> Rencana Strategis Kemenlu Penyelesaian Persoalan, Perbatasan.
- <http://Kemenlu.go.id.6-9Agustus2018>Pernyataan Pers Tahunan Kemenlu Diplomasi Perbatasan dan Intesitas dan Negosiasi.